

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(IMB) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

RISTRA BELLA MAHARANI TANDI

NPP. 29.1474

Asdaf Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Email: bellatandi07@gmail.com

ABSTRACT

Problems (GAP): This study focuses on the problem of IMB management which requires a longer time and process, causing local levies on permit fees to decrease **Purpose:** This study aims to examine what obstacles are and find out the speed of the Palu city government in overcoming the problem. Permit to construct buildings in Poso Regency so that researchers know from the implementation of existing policies that have been carried out well. **Methods:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach so that researchers can accurately describe the facts in the field according to the research description and through the results of data collection methods in the form of interviews, observations and documentation. ball sampling. **Results/Findings:** The results showed that all IMB representatives completed their obligations according to the SOPs that had been made. The split that occurs can be seen from the hierarchical design which clearly describes how the interrelationships between exercises are and have not been fully resolved but there has not been the same coordination between sections. From the consequences of the meeting, it can be said that the SOP and representatives have gone well so that cooperation between each other can be very well planned as well. **Conclusion:** The implementation of the Building Permit Policy by the PMPTSP Service and the PUPR Service in Poso Regency during the COVID-19 pandemic has not run optimally because there are still many people in Poso Regency who do not have a Building Permit, even though the building already exists.

Keywords: Internal Control System, Fixed Assets Administration, Quality of Local Government Financial Reports

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): penelitian ini berfokus pada permasalahan pengurusan IMB yang membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama, menyebabkan pungutan daerah atas retribusi izin mengalami penurunan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hambatan-hambatan seperti apa dan mengetahui kelajuan pemerintah daerah kota Palu dalam mengatasi permasalahan Ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Poso sehingga peneliti tau dari implementasi kebijakan yang ada sudah terlaksana dengan baik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai fakta yang berada di lapangan sesuai dengan deskripsi penelitian dan melalui hasil metode pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snow ball sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan seluruh perwakilan IMB menyelesaikan kewajibannya sesuai SOP yang telah dibuat. Perpecahan yang terjadi terlihat dari desain hirarki yang secara jelas menggambarkan bagaimana keterkaitan antar latihan dan belum sepenuhnya terselesaikan namun belum terdapat koordinasi yang sama antar bagian. Dari konsekuensi pertemuan tersebut, dapat dikatakan bahwa SOP dan perwakilan sudah berjalan dengan baik sehingga kerja sama antar satu sama lain bisa sangat terencana juga. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR di Kabupaten Poso selama masa pandemi covid 19 belum berjalan secara maksimal karena masih ada dan banyak masyarakat Kabupaten Poso yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, padahal bangunan sudah ada.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Penatausahaan Aset Tetap, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum maka dari itu akan menjamin hak kepada seluruh masyarakat, salah satu haknya yaitu hak pelayanan yang baik dan menjamin pelayanan itu terjadi dengan semestestinya atau sebaik-baiknya. Kebutuhan masyarakat dapat dikatakan efektif jika masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan cara pelayanan atau prosedur yang cepat dan singkat serta memuaskan bagi pemenuh kebutuhan tersebut.

Pelayanan publik ialah serangkaian aktivitas antara warga, penduduk dengan pemerintah guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai ketentuan dalam undang-undang untuk tiap masyarakat negara, warga ataupun penduduk atas benda serta jasa. Salah satu sarana dari pelayanan publik merupakan layanan izin mendirikan bangunan yang diberi oleh pelaksana pelayanan publik di Indoneisa ialah pemerintah atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom terkait mengarahkan serta mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga UU No. 23 Tahun 2014 memaparkan bahwasanya daerah otonomi (selanjutnya disebut daerah) ialah kesatuan masyarakat hukum dengan batasan-batasan wilayah yang memiliki kewenangan mengatur serta mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempatnya berdasarkan prakarsanya sendiri yang mengacu pada aspirasi masyarakat pada sistem NKRI. Implementasi bermuara kepada aktivitas, aksi, tindakan, ataupun adanya mekanisme sebuah sistem. Implementasi tak hanya aktivitas sehari-hari namun sebuah kegiatan terencana serta agar meraih tujuan kegiatan (Usman, 2002:70). Model implementasi kebijakan oleh Edward III dalam Widodo (2010:98) ialah Direct and Indirect Impact on Implementation. Model tersebut memaparkan empat faktor yang memberi pengaruh pada keberhasilan ataupun kegagalan implementasi sebuah kebijakan, yakni faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, serta disposisi. Para pelaksana harus dapat mengidentifikasi indikator-indikator dalam pencapaian tujuan suatu kebijakan tersebut, dan terdapat suatu pengorganisasian yang baik dan terstruktur secara jelas agar para pelaksana dari kebijakan sendiri memiliki pedoman dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut atau SOP yang berlaku. Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah, adalah Retribusi IMB yakni pungutan daerah selaku pembayaran pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten pada pemilik bangunan gedung seperti tercantum pada Perda Kabupaten Poso No. 10 Tahun 2018.

Melihat permasalahan di bidang izin mendirikan bangunan pada masa pandemi Covid-19, penulis akan mengkaji dan merumuskan suatu kebijakan, dengan harapan dapat mengatasi dan memperbaiki kerusakan sistem yang ada, sehingga kebijakan IMB tersebut bisa dilakukan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memfokuskan/membatasinya dengan judul yaitu: **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah”**, dan lokasi penelitian di Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Poso Sulawesi Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya, dijadikan isi analisis pada penelitian ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengurusan IMB membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama, menyebabkan pungutan daerah atas retribusi izin mengalami penurunan. Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan mempunyai arti apabila tidak diimplementasikan. Masalah utama yang ada dalam penelitian ini peneliti meneliti aspek kebijakan pelayanan berdasarkan kinerja Dinas Perijinan di Kabupaten Poso dalam data yang didapatkan oleh penelit ada sekitar 45000 izin pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Poso tetapi hanya 4750 yang diterima untuk membangun hal ini disebabkan oleh proses dan waktu yang lama dikarenakan adanya kebijakan pembatasan PPKM tersebut, maka dari itu dampak dari hal tersebut adanya penurunan PAD di Kabupaten Poso dan akan berdampak pada pelaksanaan anggaran pemerintahan daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil inspirasi dari penelitian Arfandy Wichers Bidara, Herman Nayoan dan Novie Revlie Pioh (2016) Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado penelitian tersebut meneliti dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan fokus penelitian yaitu pelayanan perijinan IMB dalam mencapai kualitas pelayanan publik yang maksimal adapun persamaan penelitian saya dengan penelitian Arfandi ialah membahas kebijakan pelayanan IMB. Penelitian kedua yaitu penelitian dari Abdillah Fadly (2020) dengan judul penelitian Implementasi kebijakan IMB bangunan hotel di Kabupaten Bandung beliau menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu pelayanan IMB pada pembangunan

hotel di kabupaten bandung. Selanjutnya penelitian sebelumnya yang ketiga ialah penelitian dari M. Darwis (2016) dengan judul Implementasi kebijakan IMB di kantor pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal (KPTSP & PMD) Kabupaten Mamuju dalam penelitian tersebut beliau mengangkat metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan induktif dengan fokus penelitian yaitu pelayanan perijinan IMB dalam mencapai kualitas pelayanan publik yang maksimal di kabupaten Mamuju utara.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hambatan hambatan seperti apa dan mengetahui kelajuan pemerintah daerah kota palu dalam mengatasi permasalahan Ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Poso sehingga peneliti tau dari implementasi kebijakan yang ada sudah terlaksana dengan baik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai fakta yang berada dilapangan sesuai dengan deskripsi penelitian dan melalui hasil metode pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi Kemudian Dalam Penentuan Informan Peneliti Menggunakan Teknik Purposive Sampling dan snow ball sampling dimana nantinya peneliti sudah menentukan siapa informan yang di anggap mampu menyediakan data dan yang berhubungan dengan data dan jika diperlukan lagi maka informan akan ditambah sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 10 orang informan dimana diantaranya ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Seksi Bangunan Gedung, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Masyarakat Sebanyak 5 Orang dalam informan ini peneliti berharap mendapatkan data berupa wawancara dan data sekunder dari informan yang berhubungan langsung

dalam masalah penelitian tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Poso masa pandemi covid 19 dengan lokasi dan sumber penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Poso, kebijakan ini diharapkan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Poso dapat melihat dan mengawasi setiap adanya pembangunan agar tidak ada lagi yang membangun tanpa mengurus IMB.

Berdasarkan tujuan dari kebijakan IMB adalah untuk menciptakan bangunan selamat tinggal yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan, selain itu bangunan tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. Penelitian ini menghubungkan temuan penelitian dengan indikator yang telah ditentukan dalam hal ini adalah teori George C. Edward III Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang menentukan berhasil tidaknya penerapan kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Poso.

3.1.1 Sumber Daya

Sumber Daya adalah salah satu syarat untuk kemajuan dalam melaksanakan strategi. Menurut penilaian George C. Edward III, meskipun korespondensi telah diselesaikan dengan jelas dan andal, jika pelaksana strategi meleset dari aset untuk melakukan latihan dalam eksekusi, maka pada saat itu, eksekusi strategi merepotkan. . Pointer yang digunakan untuk mengukur aset yang dimaksud adalah SDM, rencana keuangan, dan Peralatan. Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso terdiri atas PNS 29 orang, Non PNS 16 orang, jumlah total 45 orang.

Hasil dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada informan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Poso, tentang ketersediaan sumber daya pegawai, ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan anggaran selama masa pandemic covid 19 yang dimiliki Dinas PMPTSP dimana dikatakan bahwa: “Tingkat kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Poso masa pandemi covid 19 belum

memadai baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Anggaran yang tersedia tidak cukup untuk dapat digunakan dalam memenuhi tupoksi, karena selama masa pandemi covid 19 dilakukan pengurangan anggaran/Refocusing karena keterbatasan anggaran pemerintah Daerah dan sarana peralatan sangat kurang untuk operasional staf sehingga pelayanan tidak maksimal” Berdasarkan Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR Kabupaten Poso sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada. Selain sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya juga ketersediaan sumber daya non manusia seperti fasilitas penunjang peralatan, dan anggaran. Implementasi suatu kebijakan tidak mampu berjalan dengan maksimal jika tidak di tunjang dengan fasilitas atau sumber daya lainnya yang mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

3.1.2 Komunikasi

Salah satu hal penting dalam menjalankan suatu pendekatan hanyalah komunikasi. Karena pengaturan dapat berjalan sebenarnya dengan asumsi pelaksanaannya mendapatkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari pendekatan yang telah ditetapkan, di mana tujuan dan sasaran strategi harus terlihat dalam pengaturan yang terkandung dalam pasal-pasal dalam pedoman lokal. Eksekusi strategi bisa gagal karena substansi pendekatan masih belum jelas dan korespondensi yang disampaikan oleh pelaksana penataan tidak jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Poso, tentang komunikasi yang dilakukan oleh pegawai petugas perizinan IMB dimana tentang adanya kejelasan mekanisme pelayanan IMB masa pandemi covid 19 dan upaya penyampaian informasi bisa dipahami masyarakat dan konsistensi informasi yang disampaikan secara luas dan terus menerus di berbagai media online/medsos dikatakan bahwa: “Selama masa pandemi covid 19, komunikasi yang dilakukan oleh pegawai petugas perizinan IMB tentang kejelasan informasi pengurusan IMB masih belum dilakukan dan penyampaian informasi kurang bisa dipahami oleh masyarakat karena jarang melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Dan informasi tentang pengurusan IMB tidak pernah dilakukan di media online/medsos yang ada di Kabupaten Poso”

Petugas perizinan IMB sebaiknya sering memberikan sosialisasi secara menyeluruh tentang pentingnya IMB dan berbagai persyaratan untuk pengurusan izin mendirikan bangunan terutama masa pandemi covid 19. Komunikasi harus dilakukan oleh pegawai yang bertugas memberikan layanan perizinan mendirikan bangunan terhadap masyarakat yang mengurus perizinan yaitu dengan cara

mengadakan sosialisasi akan pentingnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik untuk mendirikan perumahan, sarana hiburan, dan bangunan lainnya. Serta menjelaskan teknis pengurusan IMB kepada masyarakat secara lebihrinci dan transparan pada masa pandemic covid 19. Karena, Apabila setiap individu yang bertanggungjawab pada kinerja kebijakan memahami ukuran serta tujuan kebijakan, implementasi kebijakan terkait bisa berlangsung secara efektif. Sehingga, sangatlah penting memberikan perhatian yang besar pada kejelasan tujuan implementasi, ketepatan komunikasi terhadap pelaksana sekaligus konsistensi ataupun keseragaman dari ukuran dasar serta tujuan-tujuan yang dikomunikasikannya dari berbagai sumber informasi. Pada Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR Kabupaten Poso belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pada umumnya masyarakat tidak mengetahui tentang bagaimana mengurus IMB masa pandemi covid 19. Maka dari itu untuk meningkatkan komunikasi, pihak Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR Kabupaten Poso harus berkomunikasi secara masif dengan instansi-instansi terkait dan masyarakat mengenai pentingnya memiliki IMB.

Kemudian terhadap masyarakat yang masih kurang berpartisipasi dalam pembuatan IMB karena kurangnya kesadaran hukum atau lebih mementingkan kebutuhan lain, atau karena ketakutan tertular penyakit covid 19 maka dapat dilakukan dengan menggambarkan konsekuensi yang buruk dan sanksi hukum jika tidak mengikuti peraturan yang ada. Selain itu belum berjalannya komunikasi antara petugas dengan pemohon disebabkan karena keterangan yang disampaikan hanya berupa lisan saja sehingga pemohon kurang dapat menangkap apa pesan yang disampaikan petugas yang berakibat mempengaruhi pencapaian target IMB. Informasi tentang pengurusan IMB harus disosialisasikan di media secara terus menerus di media sosial seperti facebook, Instagram, dan lain-lain karena selama masa pandemi covid 19 harus menjaga jarak dan menjaga pertemuan langsung.

3.1.3 Disposisi

Disposisi yakni salah satu elemen yang mempengaruhi eksekusi strategi adalah sikap pelaksana. Jika para pelaksana setuju dengan potongan-potongan konten pendekatan, mereka akan mengeksekusinya dengan gembira, namun jika perspektif mereka tidak sama dengan produser aransemen, siklus eksekusi akan menemui banyak masalah.

Ada jenis disposisi/reaksi pelaksana terhadap pengaturan tersebut, khususnya keakraban dengan pelaksana, pedoman atau tajuk pelaksana untuk menjawab program pengakuan atau partisipasi, dan kekuatan reaksi. Para pelaksana yang memahami maksud dan tujuan program

seringkali lalai menjalankan program dengan baik karena mereka menolak tujuan yang terkandung di dalamnya sehingga tertutupi dan menjauh dari pelaksanaan program. Cara hidup individu pada dasarnya unik, menyebabkan berbagai tingkat mentalitas dan perilaku serta perspektif di tempat kerja.

Pimpinan dalam mengarahkan bawahannya sangat berpengaruh terhadap peningkatan disiplin kerja untuk menunjang aktivitas kerja. Hubungan antara pimpinan dan bawahan akan melahirkan ketaatan dari para bawahan. Aspek disposisi menurut informan selaku Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Poso adalah sebagai berikut: “Pegawai Dinas PMPTSP Kabupaten Poso harus respon terhadap berbagai keinginan dari pimpinan dan keputusan yang berlaku terutama kedisiplinan kerja, dan walaupun Pegawai Dinas PMPTSP Kabupaten Poso belum mendapatkan intensif, agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa faktor disposisi sangat berpengaruh bagi terlaksananya implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Poso, sesuai dengan Teori Edward III dalam Widodo (2010:104) memaparkan disposisi merupakan kemauan, keinginan serta kecenderungan perilaku kebijakan terkait menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh agar meraih tujuan kebijakan. Harus adanya penyaringan melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dari model yang telah dibicarakan sebelumnya yang mana kebijakan terkait dihasilkan. Kebijakan tersebut harus mendapat dukungan yang baik dari Pimpinan maupun pegawai yang bertugas dalam melaksanakan perizinan IMB di Kabupaten Poso terutama masa pandemi covid 19.

3.1.4 Birokrasi

Birokrasi yakni dimensi yang berdampak pada implementasi kebijakan dalam arti implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, aspek yang dinilai adalah kewenangan pemerintah daerah dan hubungan antar unit. Untuk meningkatkan kinerja dilakukan dengan menyediakan data dan laporan pelaksanaan rencana. Suatu struktur yang pada dasarnya mengandung arti suatu organisasi yang tertata, yang tercantum dan dalam suatu hubungan kerja yang berjenjang dan mempunyai tata kerja yang terstruktur dengan jelas. Terkait dengan struktur Birokrasi ini, struktur birokrasi Dinas PMPTSP Kabupaten Poso yang ada saat ini sesuai standar yang sesuai. Hal ini terlihat dari rancangan otoritatif PMPTSP Kabupaten Poso, bahwa PMPTSP Kabupaten Poso relatif sedikit pembangunannya, dan terlebih lagi karena PMPTSP Kabupaten Poso merupakan bantuan khusus dalam pendampingan, maka wilayah perijinan sampai

saat ini sudah memiliki front kantor, sehingga perancangan di Dinas PMPTSP Kabupaten Poso sangat terkoordinasi dan terorganisir oleh unsur pelaksana dan unsur masing-masing. Mengingat pertemuan-pertemuan ini berhubungan dengan pekerja yang ada, menggambarkan pembagian Latihan antara satu sama lain.

Seluruh perwakilan IMB menyelesaikan kewajibannya sesuai SOP yang telah dibuat. Perpecahan yang terjadi terlihat dari desain hirarki yang secara jelas menggambarkan bagaimana keterkaitan antar latihan dan belum sepenuhnya terselesaikan namun belum terdapat koordinasi yang sama antar bagian. Dari konsekuensi pertemuan tersebut, dapat dikatakan bahwa SOP dan perwakilan sudah berjalan dengan baik sehingga kerja sama antar satu sama lain bisa sangat terencana juga. Hal ini terlihat dari hirarki desain PMPTSP Kabupaten Poso, bahwa pembangunan PMPTSP Kabupaten Poso relatif sedikit, dan terlebih lagi mengingat PMPTSP Kabupaten Poso merupakan bantuan khusus dalam pendampingan, maka wilayah perijinan sampai saat ini telah sebuah front office, sehingga pembangunan di Dinas PMPTSP Kabupaten Poso sangat terkoordinir dan diatur oleh tugas pokok dan unsur masing-masing.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penting pertama yang ditemukan oleh penulis ialah terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan kebaharuan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Topan Kurniawan (2013) dengan judul Analisis sistem pengendalian intern aset tetap pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem pengendalian intern dan penatausahaan aset daerah kabupaten Musi Banyuasin cukup memadai dalam rangka mencapai tujuan pengendalian. Kebaharuan penelitian penulis dimana penulis menggunakan penelitian kuantitatif dimana pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan penatausahaan aset tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kemudian, perbedaan penting yang menunjukkan temuan utama penulis yang mencerminkan kebaharuan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova Elvi Susanti dengan judul Analisis penatausahaan aset tetap pada kantor BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis sepakat dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembukuan dan pelaporan aset tetap kabupaten

Kuantan singing sudah terlaksana dengan efektif dan optimal sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dikarenakan kualitas yang mumpuni dari pengelolah.

Temuan utama yang menunjukkan kebaruaran hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain lokus ialah penulis mendapati bahwa semakin tertib sistem pengendalian intern maka semakin berkualiat laporan keuangan. Dan semakin tertib penatausahaan aset tetap maka semakin berkualitas laporan keuangan.

IV. KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR di Kabupaten Poso selama masa pandemi covid 19 belum berjalan secara maksimal karena masih ada dan banyak masyarakat Kabupaten Poso yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, padahal bangunan sudah ada. Yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan antara lain adalah kualitas SDM yang ada di Dinas PMPTSP Kabupaten Poso dan Dinas PUPR Kabupaten Poso masih kurang, sehingga mereka belum maksimal dalam menguasai bidang perizinan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya IMB tersebut serta sosialisasi terkait pentingnya pengurusan IMB bagi masyarakat tidak pernah dilakukan sehingga kurangnya bangunan yang memiliki IMB di Kabupaten Poso.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Poso adalah sumber daya, komunikasi, disposisi dan Birokrasi
3. Upaya-upaya pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang harus dilaksanakan terkait pengimplementasian kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Poso adalah mengatasi hambatan pelaksanaan IMB yaitu dengan menambah SDM baik di Dinas PMPTSP Kabupaten Poso dan Dinas PUPR Kabupaten Poso, serta memaksimalkan SDM yang ada dengan memberi pelatihan agar keterampilannya bertambah dan bisa lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Untuk menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya IMB selama masa pandemi covid 19, maka Dinas PMPTSP Kabupaten Poso dan Dinas PUPR Kabupaten Poso harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat baik itu melalui media online/medsos seperti facebook dan Instagram ataupun media lainnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih banyak kepada Bapak kepala dinas dan Kepala bagian dalam partisipasinya dalam penelitian ini untuk melengkapi data sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian saya dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan dari data yang telah diberikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori.(2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin, 2011, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implemtasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Abdillah Syahrazad Fadly (2020) “*Implentasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Hotel di Kabupaten Bandung: Skripsi*”
- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*.Yogyakarta: UGM Press
- Ardani, Tritiadi A.2004. *Obeservasi dan Wawancara*. Malang: Bayumedia
- Arfandy Wichers Bidara, Herman Nayoan dan Novie Revlie Pioh (2016) dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pelayanan izin Mendirikan Bangunan Di Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Manado*” :Skripsi
- Edward, George. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007
Ibid
- Husein Umar (2004), *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Muhammad Darwis (2016) *“Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Kptsp & Pmd) Kabupaten Mamuju Utara: e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 9 Tahun 2016*

Riant Nugroho (2008): *Kebijakan pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan public: Pustaka Pelajar Yogyakarta*

Saefullah, H.A. Djadja. 2008. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi*. Bandung: APII dan PK2W

